



P U T U S A N
Nomor :62/G/2015/PTUN Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

ANWAR ARIFIN, SE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

1. **Zulkifli Hasanuddin, SH.**,-----
2. **Syafruddin Marappa, SH.**,-----
3. **A. Muh. Fajar Akbar, SH.**,-----
4. **Muhajir, SH.i**,-----
5. **Muhammad Haedir, SH.**-----
6. **Suharno, SH.**-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Publik pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, beralamat di Jalan Pelita Raya VI Blok A.34 No.9 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N :

BUPATI WAJO, Tempat Kedudukan di Jalan Rusa Nomor 17 Sengkang, Kabupaten Wajo ;-----

Halaman 1 dari 45 Halaman Putusan No.62/G/2015/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing
bernama :-----

1. **Abd. Hamid, SH.MH.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pangkat : Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19590920 198611 1
001, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-
undangan Setda Kabupaten Wajo, bertempat tinggal di
Jalan Rejeki Sengkang Kabupaten Wajo ; -----
2. **Ismail Ali, SH.MH.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Anggota Tim Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum
Pemda Wajo, bertempat tinggal di BTN Tae-Sengkang
Kabupaten Wajo ; -----
Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum Pemda Wajo,
berkantor/berkedudukan di Jalan Rusa Nomor 17
Sengkang-Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa
khusus, tanggal 10 Oktober 2015 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 29 September
2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar dibawah Register Nomor : 62/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 06 Oktober
2015 yang diperbaiki pada tanggal 29 Oktober 2015 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 8 Oktober 2015, Nomor : 62/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks,
tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 8 Oktober 2015, Nomor : 62/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara tersebut ;-----

Halaman 2 dari 45 Halaman Putusan No.62/G/2015/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 62/PEN.P/G/2015/PTUN. Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 08 Oktober 2015 Nomor: 62/PEN.HS/2015/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 29 Oktober 2015, Nomor: 62/PEN.HS/2015/P.TUN. Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ;--

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 62/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 06 Oktober 2015 yang diperbaiki pada tanggal 29 Oktober 2015, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

I. OBYEK GUGATAN :

Keputusan Bupati Wajo Nomor : 648 Tahun 2015 tertanggal 25 Mei 2015 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015, Tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Periode 2015-2021. Khususnya Lampiran II Keputusan Bupati Wajo Nomor 648 Tahun 2015 Tanggal 25 Mei 2015 No. 100 Atas Nama Syamsu Billa Kepala Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging;----

Halaman 3 dari 45 Halaman Putusan No.62/G/2015/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN :

- 1) Bahwa PENGGUGAT mengetahui objek gugatan telah diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2015, setelah Penggugat mendapatkan salinan fotocopy objek gugatan yang dimaksud dari Hj. St. Hatijah, S.Pd.MM, pada tanggal 21 Agustus 2015 dan Nurdin Hamzah pada tanggal 14 September 2015 yang juga merupakan calon Kepala Desa yang ikut dalam Pilkadaes serentak, mengetahui adanya objek gugatan yang dimaksud Penggugat telah mencoba meminta salinan objek gugatan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kab. Wajo namun pihak BPMPDK Kab. Wajo tidak bersedia memberikan salinan fotokopinya; -----
- 2) Bahwa dengan adanya surat Keputusan yang dijadikan rujukan tersebut diatas, maka Penggugat menganggap objek gugatan surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 648 Tahun 2015 tertanggal 25 Mei 2015 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015, Tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Periode 2015-2021, atas nama Syamsu Bila adalah benar adanya ;-----
- 3) Bahwa PENGGUGAT telah mendaftarkan Gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan terdaftar pada kepaniteraan tertanggal 6 Oktober 2015. Dengan demikian, terhitung sejak PENGGUGAT melihat dan mendapatkan salinan fotokopi objek gugatan yang dimaksud yang dijadikan rujukan untuk mengajukan gugatan yaitu pada tanggal 21 Agustus 2015, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui adanya surat keputusan yang menjadi objek perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



- 4) Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pelabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8). UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jo. Pasal 1 angka (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya ;-----
- 5) Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. pasal 1 angka (7) dan pasal 87 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang bersifat :-----
- Konkrit, karena KTUN obyek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu terbitnya Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 648 Tahun 2015 tertanggal 25 Mei 2015 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam pemilihan Periode 2015-2021 atas Nama SYAMSU Billa ;-----



- Individual, karena KTUN obyek sengketa ditujukan dan berlaku khusus bagi Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pilkades Akkotengeng, Kec Sajoanging, Kab. Wajo, kepada Syamsu Billa ;-----
 - Final, karena Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor; 648 Tahun 2015 tertanggal 25 Mei 2015 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015, Tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Periode 2015-2021, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya ;-----
- 6) Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :-----
- “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “;*-----
- 7) Bahwa PENGGUGAT merupakan calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kepala desa serentak di Kab Wajo yang dilaksanakan 16 Maret - 30 April 2015, di desa Akkotengeng Kec Sajoanging, Kab Wajo, bersama calon kepala desa lainnya atas nama Syamsu Billa, dimana PENGGUGAT sejak awal tahapan pemilihan yaitu tahap Pencalonan,



telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dan Badan Perwakilan Desa (BPD) terkait surat keterangan bertempat tinggal bakal calon kepala desa Syamsu Billa yang hendak mengikuti Pilkades di desa Akkotengeng, sementara yang bersangkutan bertempat tinggal di desa lain yaitu Desa Alewadeng. Oleh karenanya PENGGUGAT menilai bahwa berkas calon Syamsu Billa seharusnya tidak diloloskan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dalam tahapan Pencalonan pada kegiatan penelitian, klarifikasi, dan verifikasi berkas administrasi bakal calon kepala desa, sikap PPKD Akkotengeng yang tidak mendengar dan mempertimbangkan masukan terkait cacat hukum berkas calon kepala desa Syamsu Billa dan tetap menetapkan bakal calon kepala desa tersebut sebagai calon kepala desa dalam Pilkades Akkotengeng bertentangan dengan ketentuan dalam Permendagri No.112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Paragraf 2 tentang penelitian calon, penetapan, dan pengumuman calon khususnya pasal 22 ayat (4) yang menyebutkan masukan masyarakat wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh PPKD ;-----

- 8) Bahwa diloloskannya berkas bakal calon Syamsu Billa adalah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 25 ayat 1 huruf (g) Perda Kab Wajo No 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Wajo No 8 TAHUN 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
- 9) Bahwa keluarga PENGGUGAT masing-masing atas nama Kamaruddin, Dandi, dan Sandi, tidak mendapatkan panggilan memilih oleh Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa (PPKD), padahal mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkades Akkotengeng Kec Sajoanging ;-----

10) Bahwa dalam tahap pemungutan suara PENGGUGAT mencatat melalui saksinya di TPS bahwa telah terjadi kecurangan dimana seorang perempuan bernama SURI menggunakan hak suara atas nama lelaki SURYADI, padahal SURYADI bukanlah warga desa Akkotengeng melainkan warga desa Alewadeng dan terdaftar dalam DPT untuk Pilkades di desa Alewadeng. Suryadi juga merupakan kerabat calon kepala desa Syamsu Billa, mendapatkan surat panggilan memilih dari PPKD Akkotengeng walaupun terdaftar di DPT Pilkades Alewadeng; PENGGUGAT juga menemukan bukti lain seperti memilih atas nama Imma memilih dengan menggunakan hak suara orang lain yaitu Sudiana. Demikian pula memilih atas nama Lina menggunakan hak suara orang lain atas nama Sangkala, padahal Sangkala tidak datang memilih di TPS hari itu. Selain itu terdapat 18 orang yang tidak terdaftar di DPT namun mendapatkan surat panggilan memilih dari PPKD, salah satu dari 18 orang atas nama Ani memilih dengan menggunakan nomor urut 99 di daftar DPT, sementara di daftar DPT sendiri nomor urut 99 terdaftar atas nama Mahing, dan yang bersangkutan telah lebih dahulu memilih. Namun, pihak PPKD tetap memperbolehkan Ani yang namanya tidak ada dalam daftar DPT untuk memilih ;-----

11) Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan upaya keberatan atas dugaan terjadinya berbagai dugaan kecurangan selama tahapan Pilkades Akkotengeng, dimana PENGGUGAT sebanyak dua (2) kali memasukan surat keberatan ke BPD, dengan tembusan ke Polres, BPMD, Kejaksaan, DPRD yang pertama pada tanggal 2 Mei 2015 dan yang kedua pada tanggal 8 Mei 2015. Namun tidak pernah mendapat tindak lanjut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) Bahwa tindakan BPD Akkotengeng yang tidak mengindahkan pengaduan PENGGUGAT bertentangan dengan ketentuan pasal 46 ayat (3) Perda Wajo No 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, masa jabatan dan pemberhentian kepala desa pada bagian kelima mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah yang menyatakan apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu calon, maka BPD dengan pertimbangan Bupati dapat membatalkan pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang ;-----

13) Bahwa PENGGUGAT mendapat informasi tentang telah dilakukannya pertemuan pada tanggal 16 Mei 2015 yang difasilitasi oleh Sekda Kab Wajo, yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD, Kapolres Wajo, Kajari Wajo, Kepala BPMPDK Wajo yang membahas sengketa Pilkades Kab Wajo, namun tidak mendapat informasi mengenai hasil pertemuan itu; dan pada tanggal 17 Mei 2015, PENGGUGAT bersama calon kepala desa dari 4 desa lainnya yang terdapat sengketa Pilkades mendatangi Kantor BPMPDK Kab. Wajo untuk menanyakan hasil pertemuan pada tanggal 16 Mei 2015, namun pihak BPMPDK tidak menjelaskan apapun dan hanya menyatakan bahwa terkait sengketa dan perselisihan dalam Pilkades adalah hak Bupati Wajo untuk menyelesaikannya ;-----

14) Bahwa informasi yang didapatkan TERGUGAT pada tanggal 25 Mei 2015 mengeluarkan surat keputusan objek sengketa a quo yang mengesahkan keputusan PPKD Akkotengeng tentang penetapan calon kepala desa terpilih 2015-2021 atas nama Syamsu Billa, tanpa adanya itikad baik untuk menyelesaikan terhadap perselisihan dan sengketa yang lahir selama pelaksanaan Pilkades ;-----



15) Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa a-quo adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan :-----

a. Pasal 5 huruf (b) jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Pasal 5 huruf (b) yang berbunyi :-----

“ Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia”;-----

Pasal 28 yang berbunyi :-----

“ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain”;-----

b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa Pasal 33 huruf g yang berbunyi :-----

“ Calon Kepala Desa Wajib memenuhi Persyaratan Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran “-----

c. Pasal 21 huruf g jo Pasal 22 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

Pasal 21 Huruf g yang berbunyi *“ Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan : Terdaftar sebagai Penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”;-----*

Pasal 22 ayat 4 yang berbunyi *“ Masukan Masyarakat sebagaimana*



dimaksud pada ayat 3 wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan “;-----

d. Peraturan Daerah Kab. Wajo No.1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan, masa jabatan dan pemberhentian kepala Desa ; -----

- Pasal 3 ayat (3) huruf (b) yang mewajibkan adanya *Penelitian, klarifikasi, verifikasi kelengkapan persyaratan ;-----*
- Pasal 3 ayat (7) yang berbunyi, *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----*
- Pasal 8 huruf (p) yang berbunyi, *Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPKD yaitu Menjaring, melakukan penelitian administrasi persyaratan dan menyaring bakal calon kepala desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;-----*
- Pasal 9 ayat (e) yang berbunyi : *PPKD dan Panitia TPS berkewajiban :-----*
(e). Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih terdaftar ;-----
- Pasal 10 yang berbunyi, (1). *BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul melalui musyawarah mufakat (2). Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permasalahan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;-----*
- Pasal 25 ayat 1 huruf (g) yang berbunyi, *Calon kepala desa wajib memenuhi syarat-syarat yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar ;-----*



➤ Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, *Penjaringan bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh PPKD meliputi penelitian keabsahan administrasi pencalonan ;-----*

➤ Pasal 46 ayat (3) yang menyebutkan: *apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu calon, maka BPD dengan pertimbangan Bupati dapat membatalkan pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang ;-----*

e. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

➤ Pasal 18 ayat 2 huruf (g) yang berbunyi, *Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Bertempat Tinggal Paling Kurang 1 Tahun sebelum pendaftaran dari kepala desa setempat ;-----*

➤ Pasal 62 yang berbunyi, *Jika terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati Wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan mekanisme sebagai berikut :-----*

a. *Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah penghitungan suara; -----*

b. *Pengaduan perselisihan dimaksud huruf a, membuat materi pengaduan serta bukti-bukti dan menyampaikan laporan adanya pengaduan kepada Bupati ;-----*

➤ Pasal 63 yang berbunyi :-----

a. *Membuat langkah-langkah penyelesaian dengan mendapatkan masukan dan pandangan tentang materi pengaduan dari BPD, PPK serta pihak-pihak terkait untuk memberikan pertimbangan*



tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa

dan disampaikan kepada BPD ;-----

- b. Melalui pertimbangan Bupati, BPD melakukan rapat untuk membicarakan penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa untuk selanjutnya membuat keputusan atas perselisihan kepala desa ;-----

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal (20) Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal (10) yang menyatakan Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Azas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain :-----

1. **Asas Kepastian Hukum** yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; KTUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT dengan mengabaikan penyelesaian perselisihan dalam pemilihan kepala desa serentak Kab. Wajo yang dengan demikian, semua perselisihan dalam pemilihan kepala desa serentak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum ;-----
2. **Asas Proporsionalitas** yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara; KTUN diterbitkan oleh TERGUGAT tanpa adanya pelaksanaan kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan dalam pemilihan kepala desa serentak di Kab. Wajo; -----
3. **Asas Profesionalitas** yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; TERGUGAT dalam hal ini tidak bertindak profesional dengan menerbitkan KTUN tanpa menjalankan



kewajibannya selaku Bupati untuk menyelesaikan perselisihan dalam pemilihan kepala desa serentak Kab. Wajo; -----

4. **Azas Kecermatan (principle of carefulness)**, artinya suatu KTUN harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitasnya. TERGUGAT sama sekali tidak mempersiapkan dengan cermat, bahkan terkesan menutup mata atas banyaknya masalah hukum yang muncul dalam pelaksanaan Pilkades serentak Kab. Wajo, padahal telah mendapat informasi tentang adanya keberatan dalam tahapan pelaksanaan Pilkades beserta bukti-bukti dokumen dari PENGGUGAT;-----

5. **Azas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misue of competence)**, KTUN yang dikeluarkan TERGUGAT diduga mencampuradukkan kepentingan politik karena adanya kesan TERGUGAT melaksanakan Pilkades serentak untuk mengejar penghargaan sebagai pelaksana Pilkades serentak tercepat, sehingga sengketa-sengketa yang muncul selama tahapan Pilkades cenderung diabaikan penyelesaiannya ;-----

Dari uraian-uraian diatas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan cara :-----

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- b. Bertentangan dengan Azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2b UU No. 9 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

Oleh karenanya Surat Keputusan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh

Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

III. PETITUM :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memutus dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Wajo Nomor: 648

Tahun 2015, tertanggal 25 Mei 2015 tentang Pengesahan Keputusan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun

2015, Tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan

Periode 2015-2021 Khususnya Lampiran II Keputusan Bupati Wajo Nomor:

648 Tahun 2015 Tanggal 25 Mei 2015 No.100 Atas Nama Syamsu Billa

Kepala Desa Akototengeng Kec. Sajoanging ;-----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Wajo Nomor :

648 Tahun 2015 tertanggal 25 Mei 2015 tentang Pengesahan Keputusan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun

2015, Tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan

Periode 2015-2021 Khususnya Lampiran II Keputusan Bupati Wajo Nomor:

648 Tahun 2015 Tanggal 25 Mei 2015 No. 100 Atas Nama Syamsu Billa

Kepala Desa Akototengeng Kec. Sajoanging; -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini ;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;-----

Halaman 15 dari 45 Halaman Putusan No.62/G/2015/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 12 November 2015, yang isinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang pertama dan utama, Tergugat membantah dan menyangkal seluruh versi dalil penggugat dalam gugatannya a quo, kecuali yang diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Bupati Wajo dalam perkara ini adalah surat Keputusan yang sah, karena dikeluarkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku yaitu berdasarkan usulan pengesahan pengangkatan calon terpilih oleh BPD Desa Akkotengeng, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi :-----
 - (1) *BPD mengusulkan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada Bupati dengan melampirkan berita acara hasil perhitungan suara dan dokumen penting lainnya untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih ;----*
 - (2) *Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD ;-----*
3. Bahwa tidak benar jika Penggugat pernah mengajukan protes kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dan BPD terkait keterangan bertempat tinggal bakal calon kepala desa Syamsu Billa, sebagaimana dalil penggugat pada halaman 3 poin 7 surat gugatannya ;-----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa bakal calon kepala desa Syamsu Billa bertempat tinggal di desa lain yaitu desa Alewadeng adalah dalil yang keliru, oleh karena pada kenyataannya bakal calon kepala desa Syamsu Billa, bertempat tinggal di Dusun Totakki Desa Akkotengeng yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)



yang diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan dibenarkan dengan keterangan Kepala Dusun ;-----

Bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015, maka PPKD Akkotengeng, telah melakukan penelitian, klarifikasi dan verifikasi berkenaan dengan berkas bakal calon kepala desa Syamsu Billa, termasuk berkas yang terkait dengan surat keterangan tempat tinggal bakal calon. Bahwa setelah dilakukan penelitian, klarifikasi dan verifikasi oleh PPKD, ternyata berkas bakal calon kepala desa Syamsu Billa tersebut, sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, karena dilampiri dengan surat pengantar dari Kepala Dusun. Oleh karena itu, maka dengan diloloskannya Bakal Calon Kepala Desa Syamsu Billa sebagai Calon Kepala Desa Akkotengeng yang berhak dipilih, tidak bertentangan dengan Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 25 ayat 1 huruf (g) Perda Kabupaten Wajo No.1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati No.8 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dalil penggugat poin 8 surat gugatannya ;-----

4. Bahwa mengenai dalil penggugat yang menyatakan ada keluarga yang bernama Kamaruddin, Dandi dan Sandi yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi tidak mendapatkan panggilan dan ada juga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang bernama Suri, Imma dan Lina, tetapi mendapat panggilan untuk memilih adalah dalil yang keliru oleh karena daftar



pemilih sudah melalui proses dan mekanisme yang benar yaitu melalui pemutakhiran dan validasi data oleh PPKD Desa Akkotengeng, sesuai data penduduk di desa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah disetujui oleh forum, dimana didalam forum tersebut termasuk Bakal Calon Kepala Desa ;----

Perlu diketahui bahwa persoalan terdaftar atau tidaknya seseorang dalam Daftar Pemilih Tetap, tidaklah berarti serta merta membatasi hak orang tersebut untuk memilih, oleh karena meskipun tidak terdaftar tetapi jika dia dapat menunjukkan/membuktikan dirinya sebagai warga desa yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat untuk memilih, maka ia dapat diperbolehkan untuk memilih, demikian pula sebaliknya jika seseorang meskipun ia terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi ia mungkin tidak mau menggunakan haknya untuk memilih, maka ia tidak boleh dipaksa untuk memilih. Dengan demikian tergantung kepada yang bersangkutan, apakah ia mau menggunakan haknya atau tidak. Bahwa adapun surat panggilan kepada pemilih hanya dimaksudkan untuk mempermudah pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;-----

5. Bahwa tidak benar BPD Akkotengeng tidak mengindahkan pengaduan penggugat, hanya saja memang karena pengaduan penggugat yang tidak berdasar hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;-----
6. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada poin 13 yang menyatakan bahwa sikap BPMPDK Kab. Wajo yang tidak menjelaskan kepada penggugat hasil pertemuannya dengan DPRD, Kapolres Wajo dan Kajari Wajo yang difasilitasi oleh Sekdakab. Wajo adalah dalil yang keliru, oleh karena selain BPMPDK Kab. Wajo tidak berkewajiban memberikan keterangan secara tertulis, juga karena hasil rapat tersebut hanya merupakan masukan atau menjadi bahan pertimbangan dari pihak terkait kepada Bupati Wajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) sebelum menerbitkan Keputusan Nomor 648 Tahun 2015 (Obyek sengketa) ;-----

Bahwa adapun hasil pertemuan BPMPDK Kab. Wajo dengan DPRD, Kapolres Wajo dan Kajari Wajo terkait dengan laporan tentang dugaan sengketa pilkades terhadap 5 (lima) desa termasuk didalamnya adalah Desa Akkotengeng dan Desa Salobulo, telah tertuang dalam Berita Acara yang pada pokoknya menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak berkaitan dengan materi perselisihan Pilkades, dan Pilkades sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ada serta pelaksanaan pengambilan sumpah Kepala Desa Terpilih, tetap akan dilaksanakan secara serentak terhadap 108 Kepala Desa Terpilih sesuai jadwal yang ditentukan ;--

7. Bahwa seandainya pun keseluruhan nama yang disebutkan oleh penggugat sebanyak 5 (lima) orang yang dianggap bermasalah dan memilih Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa Akkotengeng, namun tetap saja tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara yang dimenangkan oleh Kepala Desa Terpilih yaitu Syamsu Billa ;-----

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya dengan menyatakan :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat tidak mengajukan repliknya dan bertetap pada isi gugatannya, begitupula pihak Tergugat tidak mengajukan Dupliknya dan bertetap isi jawabannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy Download Internet Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 31 Desember 2014 ; -----
2. Bukti P – 2 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Bertempat tinggal/Domisili Nomor: 470/86/AKT/III/2015, tanggal 23 Maret 2015, atas nama Syamsu Billa ; -----
3. Bukti P – 3 : Foto copy download Internet Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----
4. Bukti P – 4 : Foto copy dari foto copy Peraturan Bupati Wajo Nomor 8 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan pemberhentian Kepala Desa, tanggal 7 Maret 2015 ; -----
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Akkotengeng ; -----
6. Bukti P – 6 : Foto copy dari foto copy Surat Tanda Penerimaan/ Penyerahan Laporan Pengaduan, tanggal 19 Mei 2015 ; -----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kaur Bin OPS Reskrim Polres Wajo selaku Penyidik Nomor: B/152/V/2015/ Reskrim, tanggal 19 Mei 2015, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, yang ditujukan kepada Anwar Arifin, SE ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) tertanggal 2 Mei 2015 ; -----
9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada BPMD tertanggal 2 Mei 2015 ; -----
10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Bupati Wajo tertanggal 2 Mei 2015 ; -----
11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada PPKD tertanggal 2 Mei 2015 ; -----
12. Bukti P – 12 : Foto copy dari foto copy Surat dari Anwar Arifin, SE., tanggal 1 Mei 2015, perihal Permohonan Keberatan, yang ditujukan kepada Ketua BPD Akkotengeng ; -----
13. Bukti P – 13 : Foto copy dari foto copy Surat dari Anwar Arifin, SE., tanggal 1 Mei 2015, perihal Permohonan Keberatan, yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Akkotengeng ; -----
14. Bukti P – 14 : Foto copy dari foto copy Data Pemilih Sementara Pemilihan Calon Kepala Desa tahun 2015, Dusun Totakki, Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo; -----
15. Bukti P – 15 : Foto copy dari foto copy Data Pemilih Sementara Pemilihan Calon Kepala Desa tahun 2015, Dusun Babana, Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo; -----
16. Bukti P – 16 : Foto copy dari foto copy Data Pemilih Sementara Pemilihan Calon Kepala Desa tahun 2015, Dusun Lafalare, Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo; -----
17. Bukti P – 17 : Foto copy dari foto copy Data Pemilih Sementara Pemilihan, Dusun Toduma, Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suriadi ; -----
19. Bukti P – 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, tanggal 30 April 2015, yang diberitahukan kepada Minun ; -----
20. Bukti P – 20 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Wajo, Nomor 39 tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, tanggal 11 November 2011 ; ---

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama : Andi Mansyur, Yuliana, S.Pd, dan Kamaruddin ;-----

1. Saksi pertama Penggugat bernama : Andi Mansyur, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa Anwar Arifin menggugat Bupati Wajo karena masalah domisili ; ---
 - Bahwa yang bermasalah domisilinya adalah Syamsul Billa ; -----
 - Bahwa saksi tinggal di desa itu sejak lahir ; -----
 - Bahwa saksi tahu Syamsul Billa tinggal di Desa Alewaden karena saksi sering kerumahnya ; -----
 - Bahwa Syamsul Billa tidak ada rumahnya di Dusun Totakki ; -----
 - Bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa Syamsul Billa ada KTP Akkatongeng ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat pemilihan ada yang protes ; -----

Halaman 22 dari 45 Halaman Putusan No.62/G/2015/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Akkatongeng ada 3 (tiga) Dusun ; -----
 - Bahwa Syamsul Billa pernah menjadi Kepala Dusun, di Dusun Babana ; --
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa Syamsul Billa menjabat Kepala Dusun ; --
 - Bahwa pada saat pendaftaran Kepala Desa, ada yang tidak setuju ; -----
 - Bahwa saksi kenal Syamsul Billa ; -----
 - Bahwa Syamsul Billa tidak ada rumahnya di Dusun Totakki ; -----
 - Bahwa benar saksi pernah menjadi Kepala Dusun Totakki ; -----
 - Bahwa Syamsul Billa tidak pernah tinggal di Akkatongeng ; -----
 - Bahwa setelah Tergugat memperlihatkan bukti T-14 kepada saksi, yang disaksikan oleh Kuasa Hukum Penggugat dihadapan Majelis Hakim, menurut saksi bukti tersebut palsu ; -----
 - Bahwa selama Syamsul Billa menjabat Kepala Desa Akkatongeng pernah menjadi Kepala Desa ; -----
 - Bahwa 1 (satu) priode menjabat Kepala Desa ; -----
 - Bahwa ada 2 (dua) Calon Kepala Desa Akkatongeng ; -----
2. Saksi kedua Penggugat bernama : Yuliana, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi adalah selaku saksi calon Kepala Desa pada saat Pilkades ; -
 - Bahwa ada 2 (dua) orang saksi ; -----
 - Bahwa ada warga lain datang memilih ; -----
 - Bahwa saksi tahu namanya, yaitu di undangan Suri dan di KTP Suryadi ; -
 - Bahwa Didaftar pemilih tetap (DPT) namanya Suri ; -----
 - Bahwa pemilih yang tidak dikasih undangan tidak berhak memilih, saksi tidak tahu ; -----
 - Bahwa pada saat perhitungan suara diulang 3 x tetap 1036 ; -----

Halaman 23 dari 45 Halaman Putusan No.62/G/2015/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang protes pada saat itu ; -----
- Bahwa keterangan PPKD dan BPD, jawabannya dilakukan perhitungan kembali hasilnya tetap sama ; -----
- Bahwa Syamsul Billa sebelumnya pernah menjadi Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari Kepolisian ada laporan pemalsuan ; -----
- Bahwa pemilihan Kepala Desa pada tanggal 20 April 2015 ; -----
- Bahwa kalau tidak ada panggilan, tidak bisa memilih ; -----
- Bahwa disebar undangan memilih 1 (dua) hari s/d 3 (tiga) hari sebelumnya ;-----
- Bahwa saksi mendapat undangan memilih ; -----
- Bahwa tidak ada orang yang protes mengenai kalau tidak ada undangan tidak bisa memilih ; -----
- Bahwa tidak ada orang yang tidak mendapat undangan datang memilih; --
- Bahwa saksi pernah protes mengenai bahwa seharusnya pemilih dipanggil harus disebutkan nama dan nomor urut dari undangan ; -----
- Bahwa surat panggilan ada nomor urutnya ; -----
- Bahwa setelah saksi protes pemungutan suara tidak ada berita acara; ----
- Bahwa sebelum diadakan pemilihan, benar diumumkan jumlah wajib pilih ;
- Bahwa wajib pilih ada 1036 orang ; -----
- Bahwa saksi pernah sampaikan ; -----
- Bahwa berita acara daftar pemilih 1036 orang ; -----
- Bahwa daftar pemilih 1033 orang ; -----
- Bahwa pada saat perhitungan suara, ada yang keberatan yaitu saksi memprotes ; -----
- Bahwa surat suara yang dihitung kembali 3 (tiga) kali dihitung tetap 1036 orang ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat perhitungan suara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, ada orang lain hadir ; -----
- Bahwa pada saat pemilihan, ada orang pendatang yang datang juga memilih ; -----
- Bahwa dasarnya orang yang tidak mendapat undangan memilih tidak berhak memilih dari DPT dan PPKD ; -----
- Bahwa menurut saksi, ada orang datang menggunakan nama lain dan saksi mencatat nama yang masuk memilih di TPS ; -----
- Bahwa 1033 orang yang datang memilih ; -----
- Bahwa belum selesai perhitungan suara baru istirahat, saksi gantian istirahat ; -----
- Bahwa saksi tidak memprotes bahwa ada orang lain yang menggunakan hak suara orang lain ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat ; -----

3. Saksi ketiga Penggugat bernama : Kamaruddin, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa sebelum pemilihan ada undangan dibagi ; -----
- Bahwa ada warga yang tidak dapat undangan ; -----
- Bahwa saksi datang ke TPS jam 12.00 wita ; -----
- Bahwa 2 (dua) orang yang tidak memilih, yaitu : Jamaluddin dan Kamaluddin ; -----
- Bahwa saksi tidak protes pada saat dilarang memilih ; -----
- Bahwa saksi datang ke TPS pada saat pemilihan ; -----
- Bahwa saksi datang sekitar jam 11.00 wita ; -----
- Bahwa saksi tidak membawa undangan memilih karena tidak mendapat undangan, tapi membawa KTP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menyerahkan KTP, tapi disuruh menunggu sampai jam 13.00 wita, tetapi tetap tidak ada panggilan dari panitia untuk memilih sampai saya pulang ; -----
- Bahwa yang melarang saksi untuk memilih bukan panitia tapi orang diluar;
- Bahwa benar nama saksi ada didaftar pemilih tetap ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-57, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 2/KPTS-BPD/2015, tanggal 18 Maret 2015; -----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan BPD Desa Akkotengeng Nomor: 3/KPTS-BPD/2015, tanggal 18 Maret 2015, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) ; -----
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging Nomor: 10/PPKD/AKT/IV/2015, tanggal 30 April 2015, tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih PPKD Desa Akkotengeng ; -----
4. Bukti T – 4 : Foto copy dari foto copy Cheklist Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa atas nama Syamsu Billa, tanggal 30 Maret 2015 ; -----
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor: 009/PPKD/AKT/2015, tanggal 20 April 2015 ; -----
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor: 008/PPKD/AKT/2015, tanggal 20 April 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, tanggal 30 April 2015 ; -----
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk tiap-tiap Kotak/Dusun, tanggal 30 April 2015 ; -----
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sikap Bersama Calon Kepala Desa Akkotengeng, tanggal 20 April 2015 ; -----
10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging Nomor: 09/BPD-AKT/2015, tanggal 5 Mei 2015, perihal Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, yang ditujukan kepada Bupati Wajo; -----
11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syamsu Billa ; -----
12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syamsu Billa yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Wajo atas nama Dra. Dahniar Gaffar ; -----
13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Syamsu Billa ; -----
14. Bukti T – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Bertempat Tinggal/Domisili Nomor: 470/86/AKT/III/2015, tanggal 23 Maret 2015, atas nama Syamsu Billa ; -----
15. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Akkotengeng Pemilihan Kepala Desa tahun 2015 ; -----

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan No.62/G/2015/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor; 648 tahun 2015, tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo tahun 2015 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Periode 2015-2021, tanggal 25 Mei 2015 ; -----
17. Bukti T – 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 415 tahun 2015, tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo tahun 2015, tanggal 7 Maret 2015 ; -----
18. Bukti T – 18 : Foto copy dari foto copy Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo selaku Penanggungjawab PPK, Nomor: 140/334/BPMDK, tanggal 15 Mei 2015, perihal Undangan yang ditujukan kepada Kapolres Wajo, dkk ; -----
19. Bukti T – 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging Nomor: 007 tahun 2015 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Akkotengeng, tanggal 20 April 2015 ; -----
20. Bukti T – 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman tentang Calon Kepala Desa Akkotengeng, tanggal 20 April 2015 ; ----
21. Bukti T – 21 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----
22. Bukti T – 22 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Halaman 28 dari 45 Halaman Putusan No.62/G/2015/PTUN.Mks.



Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

23. Bukti T – 23 : Foto copy sesuai asli Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa Akkotengeng tahun 2015 ; -----

24. Bukti T – 24 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/431/AKT/ 2015, tanggal 18 Maret 2015, atas nama UDIN yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----

25. Bukti T – 25 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/432/AKT/ 2015, tanggal 18 Maret 2015, atas nama DEDI yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----

26. Bukti T – 26 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/430/AKT/2015, tanggal 18 Maret 2015, atas nama MORI yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----

27. Bukti T – 27 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/429/AKT/ 2015, tanggal 18 Maret 2015, atas nama DG. MILE yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----

28. Bukti T – 28 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/427/AKT/ 2015, tanggal 16 Maret 2015, atas nama ANCU yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----

29. Bukti T – 29 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/426/AKT/ 2015, tanggal 16 Maret 2015, atas nama IKBAL yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----

30. Bukti T – 30 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/427/AKT/ 2015, tanggal 16 Maret 2015, atas nama NURLINDA SARI yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T – 31 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/420/AKT/ 2015, tanggal 4 Maret 2015, atas nama
BUNGA yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
32. Bukti T – 32 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/419/AKT/ 2015, tanggal 4 Maret 2015, atas nama
HAMSAH yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
33. Bukti T – 33 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/418/AKT/ 2015, tanggal 4 Maret 2015, atas nama
OLAN yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
34. Bukti T – 34 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/417/AKT/2015, tanggal 4 Maret 2015, atas nama
JASMIN yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
35. Bukti T – 35 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/416/AKT/ 2015, tanggal Maret 2015, atas nama
TENRI SANNA yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ;
36. Bukti T – 36 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/415/AKT/ 2015, tanggal 3 Maret 2015, atas nama ANI
yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
37. Bukti T – 37 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/414/AKT/ 2015, tanggal 3 Maret 2015, atas nama
MAHIN yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
38. Bukti T – 38 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/413/AKT/ 2015, tanggal 3 Maret 2015, atas nama
MINUN yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
39. Bukti T – 39 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/412/AKT/ 2015, tanggal 3 Maret 2015, atas nama ADI
yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T – 40 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/412/AKT/ 2015, tanggal 3 Maret 2015, atas nama
DIANA yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
41. Bukti T – 41 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/410/AKT/ 2015, tanggal 3 Maret 2015, atas nama
BAKRI yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
42. Bukti T – 42 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/406/AKT/ 2015, tanggal 28 Februari 2015, atas nama
HAMIDA yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
43. Bukti T – 43 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/405/AKT/ 2015, tanggal 28 Februari 2015, atas nama
RISAL yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
44. Bukti T – 44 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/404/AKT/ 2015, tanggal 28 Februari 2015, atas nama
RASNA yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
45. Bukti T – 45 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/403/AKT/ 2015, tanggal 28 Februari 2015, atas nama
ILYAS yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
46. Bukti T – 46 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/397/AKT/ 2015, tanggal 26 Februari 2015, atas nama
HAJRAH yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
47. Bukti T – 47 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/396/AKT/ 2015, tanggal 26 Februari 2015, atas nama
ARIS yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
48. Bukti T – 48 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/395/AKT/ 2015, tanggal 26 Februari 2015, atas nama
ACO yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti T – 49 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/394/AKT/ 2015, bulan Maret 2015, atas nama IDA
yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
50. Bukti T – 50 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/393/AKT/ 2015, tanggal 26 Februari 2015, atas nama
MANGGA yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; ----
51. Bukti T – 51 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/393/AKT/ 2015, tanggal 25 Februari 2015, atas nama
ACO yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
52. Bukti T – 52 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/391/AKT/ 2015, tanggal 25 Februari 2015, atas nama
ROSDIANA yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; ---
53. Bukti T – 53 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/390/AKT/ 2015, tanggal 25 Februari 2015, atas nama
DANDI yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
54. Bukti T – 54 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/386/AKT/ 2015, tanggal 18 Februari 2015, atas nama
RUSLANG yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; ----
55. Bukti T – 55 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/385/AKT/ 2015, tanggal 18 Februari 2015, atas nama
HAPSA yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
56. Bukti T – 56 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/383/AKT/ 2015, tanggal 18 Februari 2015, atas nama
BABA yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; -----
57. Bukti T – 57 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
474.4/384/AKT/ 2015, tanggal 18 Februari 2015, atas nama
RAHMATIA yang dibuat oleh Kepala Desa Akkotengeng ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama : Kasmiadi ;-----

Saksi Tergugat bernama : Kasmiadi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa tugas Ketua PPKD adalah menerima pendaftaran, melakukan pendataan, melaporkan hasil pemilihan ; -----
- Bahwa pada saat pendataan Samsul Billa ada KTPnya ; -----
- Bahwa benar Samsul Billa sebelum menjabat Kepala Desa, pernah menjadi Kepala Dusun ; -----
- Bahwa Samsul Billa pada saat mendaftar Calon Kepala Desa, tidak ada yang komplek, nanti setelah pemilihan baru ada yang komplek ; -----
- Bahwa Komplek kepada PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) ; -----
- Bahwa PPKD laporkan ke Bupati ; -----
- Bahwa tidak ada tanggapan Bupati ;-----
- Bahwa tidak ditanggapi karena tidak ada dasarnya ; -----
- Bahwa diundang semua ; -----
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa ada yang keberatan mengenai pemilihan tersebut ; -----
- Bahwa melakukan protes setelah pemilihan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu menurut aturannya sebelum pemilihan atau setelah pemilihan ;-----
- Bahwa Syamsul Billa tinggal di Totakki ; -----
- Bahwa Syamsul Billa tinggal di rumah orang tuanya ; -----
- Bahwa Daftar pemilih sudah ada, dan ada perbaikan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibuatkan berita acara bahwa ada kesalahan nama calon pemilih ; ----
- Bahwa tidak ada yang protes ; -----
- Bahwa ada daftar pemilihan tambahan ; -----
- Bahwa ada 34 pemilih tambahan ; -----
- Bahwa tidak ada pemilih yang datang tidak membawa undangan ; -----
- Bahwa benar setelah dihitung, diumumkan ; -----
- Bahwa pernah menerima surat keberatan ; -----
- Bahwa PPKD setelah pemilihan tidak pernah ada rapat ; -----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti T-10, saksi membenarkan bukti tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada yang protes bahwa saya tidak diundang ;-----
- Bahwa pada saat pendataan calon Kepala Desa, tidak ada yang protes ; -----
- Bahwa tidak ada selisih pemilih yang datang mencoblos setelah dijumlah ; ----
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Peggugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 23 Desember 2015, sedangkan pihak Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan pada tanggal 23 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Halaman 34 dari 45 Halaman Putusan No.62/G/2015/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 12 November 2015 yang berisi tentang pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan repliknya dan bertetap pada isi gugatannya, begitupula pihak Tergugat tidak mengajukan dupliknya dan bertetap pada isi jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Tentang Pokok Sengketa diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan yaitu : -----

Menimbang bahwa, adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Bupati Wajo Nomor : 648 Tahun 2015 tertanggal 25 Mei 2015 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Periode 2015-2021. Khususnya Lampiran II Keputusan Bupati Wajo Nomor 648 Tahun 2015 Tanggal 25 Mei 2015 No. 100 Atas Nama Syamsu Billa Kepala Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan terkait hal-hal yang menyangkut kelengkapan formal dari suatu gugatan sebagai syarat pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9), dan (12) No. 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

- Pasal 1 angka 9 bahwa; Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit,



Individual, dan Final, yang menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata;-----

- Pasal 1 angka 12 bahwa : Yang Menjadi Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan suatu kronologis kejadian sampai dengan terbitnya objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Objek sengketa a quo Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud penetapan tertulis disini adalah, bahwa objek sengketa a quo merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Wajo selaku pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, ini dapat dilihat bahwa objek sengketa a quo bersifat konkret karena dikeluarkan secara tertulis oleh Bupati Wajo yaitu tentang Keputusan Bupati Wajo Nomor :

648 Tahun 2015 tertanggal 25 Mei 2015 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015, Tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Periode 2015-2021 ;-----

Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun pihak yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang terkena keputusan itu disebutkan ; hal ini dapat dilihat bahwa Objek Sengketa A quo ditujukan Kepada Pribadi SYAMSU BILLA sehingga sudah bersifat individual ;-----

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain



bersangkutan, apabila dikaitkan dengan objek sengketa A quo, dapat dilihat sudah bersifat final karena surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 648 Tahun 2015 tertanggal 25 Mei 2015 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015, Tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Periode 2015-2021 sebagai Kepala Desa dikeluarkan oleh Bupati Wajo tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak lain dan menimbulkan Akibat hukum bagi seseorang :-----

hal ini dapat dikaitkan dengan terbitnya objek sengketa A quo, maka dengan sendirinya pula telah menimbulkan akibat hukum dari pihak yang dituju oleh objek sengketa A quo yaitu dengan dilantiknya saudara Syamsu Billa sebagai Kepala Desa Akkotengeng Terpilih pada priode 2015-2021 ;-----

Menimbang bahwa setelah mencermati uraian hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 Undang-undang No.5 tahun 1986 berisi tentang syarat formil suatu gugatan harus memuat yaitu ;-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;-----
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat sudah memuat ketentuan dari syarat formil suatu gugatan yaitu Anwar Arifin, SE, kewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil suatu gugatan, sehingga gugatan terhadap objek sengketa a quo berupa Keputusan Bupati Wajo Nomor : 648 Tahun 2015 tertanggal 25 Mei 2015 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015, Tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Periode 2015-2021 sudah memenuhi unsur-syarat formil suatu gugatan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan objek sengketa a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga apakah gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menentukan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa quo pada tanggal 21 Agustus 2015 pada saat mendapatkan salinan objek sengketa dari Hj. St. Halijah, Spd.MM dan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 6 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pada tanggal 6 Oktober 2015 dan Penggugat adalah merupakan Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Terbitnya objek sengketa a quo, sehingga tenggang waktu dihitung sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa a quo, yaitu dihitung mulai tanggal 21 Agustus 2015 dan didaftarkan pada tanggal 6 Oktober 2015, jika dihitung 90 hari, maka akan berakhir pada tanggal 21 November 2015, masih dalam tenggang sebagaimana

Halaman 38 dari 45 Halaman Putusan No.62/G/2015/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Tergugat pada waktu menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang digugat itu dapat dinyatakan Batal atau tidak sah apabila :-----

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
- b. Bertentangan dengan Azas-Azas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian Kepala Desa telah diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagai berikut :-----

Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015; -----

- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “ (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a. Persiapan; b. Pencalonan; c. Pemungutan suara; d. Penetapan “;-----
- ayat (3) menyebutkan bahwa : Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :-----
 - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari; -----
 - b. Penelitian, Klarifikasi, verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan seleksi bakal calon, serta penetapan dan pengumuman calon kepala Desa dalam waktu 20 (dua puluh) Hari; -----
 - c. Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang calon; e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 hari; -----



Pasal 8 huruf d.,p, dan q., menyebutkan bahwa : tugas, wewenang dan kewajiban PPKD: -----

- Huruf d. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; -----
- Huruf p. Menjaring, melakukan penelitian administrasi persyaratan dan menyaring bakal calon kepala desa untuk ditetapkan sebagai calon terpilih;---

Pasal 25 ayat (1) huruf g menyebutkan : ayat (1) calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat-syarat; huruf g. Terdaftar sebagai Penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. ;-----

Pasal 27 huruf g menyebutkan “ Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 25 wajib menyerahkan surat permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa dengan melampirkan ; huruf g. Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa setempat “;-----

Pasal 28 ayat (1) menyebutkan “ (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh PPKD meliputi penelitian keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pasal 27 ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Peraturan Bupati Wajo No. 8 Tahun 2015) antara lain mengenai Persyaratan Bakal Calon diatur dalam Bab IV Pasal 18 ayat (2) huruf g yang menyebutkan bahwa 2. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan : g. Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa Setempat “;-----

Pasal 24 huruf a, b dan c, menyebutkan : Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) huruf g harus dilampiri dengan :---



- a. Fotokopi KTP yang sudah dilegalisir oleh Kepala SKPD yang membidangi kependudukan; -----
- b. Fotokopi Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir oleh Kepala SKPD yang membidangi Kependudukan; -----
- c. Surat Pengantar dari Kepala Dusun ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

Bahwa telah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syamsu Billa yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Wajo atas nama Dra. Dahniar Gaffar dan Kartu Keluarga atas nama Syamsu Billa dan KTP atas nama Syamsu Billa (vide bukti T-11, T-12, T-13) ;-----

Bahwa telah terbit Surat Keterangan Bertempat Tinggal/Domisili Nomor: 470/86/AKT/III/2015, tanggal 23 Maret 2015, atas nama Syamsu Billa (vide T-14) ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana, S.Pd dan Kasmiadi yang menjadi Calon Kepala Desa ada 2 orang yaitu Samsu Billa dan Anwar Arifin ;-----

Bahwa panitia Pemilihan Kepala Desa Akkotengeng, Pada tanggal 30 April 2015 telah menetapkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara di tiap-tiap Dusun yang dihadiri oleh unsur PPKD dan saksi kedua Calon Kepala Desa (vide bukti T-8) dan vide keterangan saksi dari Yuliana S.Pd; bahwa pada saat perhitungan surat suara ada keberatan mengenai hasil suara dan oleh panitia disaksikan oleh para saksi suara dilakukan perhitungan ulang sampai tiga kali dan hasilnya tetap sama yaitu Syamsu Billa memperoleh suara terbanyak ;-----

Bahwa pada tanggal 30 April 2015 telah ditandatangani berita acara jalannya pemungutan suara pemilihan kepala Desa Akkotengeng oleh yang mewakili Panitia Pemilihan Kepala Desa Akkotengeng, yang pada intinya menerangkan bahwa telah berlangsung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Akkotengeng secara aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku; (Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan masa jabatan, dan pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2015); (vide bukti T-21 = T-22); -----

Bahwa Surat yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Akkatongeng, Kecamatan Sajoanging Nomor: 09/BPD-AKT/2015, tanggal 5 Mei 2015, perihal Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, yang ditujukan kepada Bupati Wajo; (vide T-10) ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan tentang keterangan Tempat tinggal dari Kepala Desa Akkotengeng yang seharusnya tidak ikut sebagai Calon Kepala Desa karena tidak berdomisili di Desa Akkotengeng; -----

Menimbang, bahwa Calon Kepala Desa atas nama Anwar Arifin, SE melakukan keberatan atas keterangan tempat tinggal atau domisili yang diajukan oleh Syamsu Billa sebagai Kepala Desa terpilih pada tanggal 1 Mei 2015; (vide bukti P-12); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim akan menguraikan beberapa hal yaitu bahwa yang menjadi syarat administrasi bakal calon sudah dilengkapi oleh masing-masing Calon Kepala Desa yang berjumlah dua orang yaitu Syamsu Billa dan Anwar Arifin, untuk atas nama Syamsu Billa yaitu dengan mengajukan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syamsu Billa yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Wajo atas nama Dra. Dahniar Gaffar ;dan Kartu Keluarga atas nama Syamsu Billa dan KTP atas nama Syamsu Billa (vide bukti T-11, T-12, T-13) ; Sehingga secara administrasi pendaftaran sudah terpenuhi apalagi ditambah dengan keterangan saksi atas nama Kasmiadi bahwa Sebelumnya Syamsu Billa adalah sebagai Kepala Desa Akkotengeng selama 2

Halaman 42 dari 45 Halaman Putusan No.62/G/2015/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode sebelumnya, jadi secara defakto Syamsu Billa sudah membuktikan bahwa segala urusan kegiatannya berada di Akkotengeng ;-----

Selanjutnya Calon Kepala Desa Akkotengeng (Penggugat atas nama Anwar Arifin); mengajukan keberatan sehari setelah proses pemilihan berlangsung dan yang menjadi permasalahan keberatan dari suratnya adalah menyangkut domisili bukan masalah perselisihan hasil pemilihan, dan berdasarkan aturan hukum sudah diberikan banyak waktu luang untuk melakukan keberatan jika tidak setuju dengan Calon Kepala Desa lainnya ;-----

Menimbang bahwa dalam ketentuan pendaftaran calon Kepala Desa telah diuraikan bahwa pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 hari, ditambah dengan penelitian, klarifikasi, verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon selama 20 hari dan ditambah dengan pelaksanaan kampanye selama 3 hari walaupun dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara jelas mengenai keberatan yang diajukan dalam tahapan pemilihan Calon Kepala Desa akan tetapi jika ada permasalahan yang timbul maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat ;-----

Menimbang, bahwa karena sampai selesainya proses tahapan pemilihan Calon Kepala Desa Akkotengeng tidak ada permasalahan yang timbul berdasarkan keterangan para saksi Yuliana, S.Pd dan Kasmiadi dan baru timbul keberatan sehari setelah pengumuman hasil Pemilihan Kepala Desa sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terjadi permasalahan pada tahapan Pemilihan calon kepala Desa sampai terbitnya penetapan calon terpilih ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan keberatan sebelum tahapan pemilihan Calon Kepala Desa Akkotengeng, adapun keberatan yang dimaksud adalah keberatan yang dilakukan secara resmi melalui persuratan ke instansi yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku baik prosedur maupun substansinya;-

Halaman 43 dari 45 Halaman Putusan No.62/G/2015/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa A quo Telah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terhadap gugatan Penggugat seluruhnya haruslah dinyatakan ditolak; ----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor :51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor: 1 tahun 2015 beserta lampiran-lampirannya, serta peraturan hukum lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 30 Desember

Halaman 44 dari 45 Halaman Putusan No.62/G/2015/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh kami M. Usahawan, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Nur Insaniyah, SH dan Christian Edni Putra, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Usman Dg. Mattola, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. Andi Nur Insaniyah, SH.

M. Usahawan, SH.

ttd

2. Christian Edni Putra, SH.

Panitera Pengganti

ttd

H. Usman Dg. Mattola, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h :	Rp.166.000,-

Terbilang : seratus enam puluh enam ribu rupiah.